

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah oleh Pihak Madena Wisata Tour dan Travel

Arti Widia Sari, Abdul Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui sistem angsuran umrah yang diberlakukan PT. Madena Wisata Tour dan Travel dan mengetahui aturan menurut hukum Islam terkait angsuran umrah PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang tergolong dalam deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sistem angsuran PT. Madena Wisata Tour dan Travel bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, dimana pihak BFI Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh PT. Madena Wisata Tour dan Travel, kemudian pihak BFI Syariah membeli/membayar cash paket umrah yang telah disediakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian menjual kembali paket umrah kepada nasabah yang ingin mengangsur. Peneliti merekomendasikan sebelum dilakukannya program angsuran umrah sebaiknya perusahaan biro perjalanan perusahaan pembiayaan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap calon nasabah mengenai kalkulasi harga agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci : Sistem; Angsuran Umrah.

Abstract

This study aims to determine the Umrah installment system implemented by PT. Madena Wisata Tour and Travel and knowing the rules according to Islamic law regarding the Umrah installments of PT. Madena Tour and Travel. This research is a field research which is classified as a qualitative descriptive using a phenomenological approach. Methods of data collection through observation, interviews, and documentation. The installment system of PT. Madena Wisata Tour and Travel collaborates with a Sharia BFI financing company, where BFI Syariah buys an Umrah package that has been provided by PT. Madena Wisata Tour and Travel, then BFI Syariah bought / paid cash for the Umrah packages that had been provided by PT. Madena Wisata Tour and Travel. Then resell the Umrah package to customers who want to pay in installments. Researchers recommend that prior to carrying out the Umrah installment program, travel bureau companies and finance companies should conduct socialization to prospective customers about price calculations so that in the future, things that are not desired will occur.

Keywords: System; Umrah installments.

Pendahuluan

Ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya.¹ Ibadah menurut bahasa (*etimologis*) diambil dari kata *ta'abbud* yang berarti menundukkan dan mematuhi, dikatakan *thariqunmu'abbadyaitu* : jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata *abda'* yang berarti menghamba.² Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhan Nya.³

Secara terminologis, Hasbi Al Shiddieqy dalam kuliah ibadahnya mengungkapkan :⁴

¹ Anna Rahma Syam, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade, "Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone," *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): 248–257.

² Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

³ Riolan, Ibadah, Situs Resmi Riolan .<https://riolan.id/2017/03/pengertian-ibadah-serta-fungsi-dan-jenisnya.html>, (29 Juni 2020).

⁴ H. E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2008), h. 3-

1. Menurut ulama Tauhid ibadah adalah pengesahan Allah dan pengagungan Nya dengan segala kepatuhan dan kerendahan diri kepada-Nya.
2. Menurut ulama Akhlak, ibadah adalah pengalaman segala kepatuhan kepada Allah secara badaniah, dengan menegakkan syariah-Nya.
3. Menurut ulama Tasawuf, ibadah adalah perbuatan mukalaf yang berlawanan dengan hawa nafsunya untuk mengagungkan Tuhan-Nya.
4. Sedangkan menurut ulama Fikih ibadah adalah segala kepatuhan yang dilakukan untuk mencapai rida Allah, dengan mengharpkan pahala-Nya di akhirat.
5. Menurut jumbuh ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang di sukai Allah dan yang diriai Nya, baik berupaperkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Dengan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ibadah merupakan sikap diri yang pada dasarnya hanya ada dalam hati juga diwujudkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, sekaligus cermin dan ketaatan kepada Allah .Makna sesungguhnya dalam ibadah ketika seseorang diciptakan maka tidak semata-mata ada di dunia ini tanpa ada tujuan di balik penciptaannya tersebut menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa ia adalah makhluk Allah SWT, yang diciptakan sebagai insan yang mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al Dzariyat/51: 56.

Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Sektor Pariwisata menjadi komoditas bisnis di banyak negara maju dan berkembang. Perkembangan dunia usaha dari waktu ke waktu semakin tak terbendung, hal ini dapat kita lihat dari semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan yang kemudian berimplikasi pada ketatnya persaingan antara perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan tour and travel atau biro perjalanan di Indonesia. Khususnya biro perjalanan haji dan umroh. Berikut Faktor sektor tour & travel haji dan umroh menjadi komoditas bisnis yang memiliki prospek menjanjikan. Usaha jasa pelayanan ibadah haji/umrah tidak terpengaruh dengan adanya trend yang berlaku juga tidak terpengaruh zaman yang terus berubah meski dengan adanya teknologi hal ini dikarenakan Haji dan Umrah merupakan suatu kegiatan ibadah yang memiliki aturan-aturan yang dapat diubah kecuali regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seluruh rangkaian kegiatannya tidak dapat diubah ataupun dimodifikasi.

Jumlah ibadah Haji/Umrah Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan terlihat tampak dengan adanya waiting list yang lama. Meski terjadi antrian karena diberlakukan sistem kuota di setiap wilayah Republik Indonesia tak mengurangi antusias jama'ah untuk melaksanakan rukun islam. Jamaah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meski ongkos naik haji dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan.⁵

Di Indonesia melaksanakan ibadah umrah kita membutuhkan jasa biro perjalanan atau yang biasa disebut dengan travel. Biro Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang dan sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dalam dan luar negeri. Melaksanakan ibadah umrah sepertinya sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia, baik dari kalangan atas hingga menengah. Banyak juga masyarakat kalangan bawah yang belum mampu menunaikan ibadah tersebut sehingga banyak pihak Travel yang berlomba-lomba mempromosikan program yang ada di Travelnya, salah satunya yang paling populer saat ini adalah angsuran umrah atau dengan kata lain biaya umrah yang ditanggung oleh

5.

⁵ Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

pihak travel terlebih dahulu. Program umrah dulu bayar belakangan ini sangat di sambut baik oleh masyarakat namun ada juga beberapa masyarakat yang mengeluh karena tertipu dengan program ini.

Dalam melaksanakan umrah, pemilihan travel umrah tidak cukup modal kepercayaan tapi haruslah berhati-hati dan jeli terhadap riwayat kinerjanya agar calon jamaah tidak tertipu, seperti yang pernah terjadi di Indonesia, kasus penipuan yang dilakukan agen umrah First Travel telah memakan banyak korban. Kasus yang bergulir sejak tahun 2017 silam hingga kini belum menemukan titik terang bagi para calon jamaah yang menjadi korban mereka. Bahkan para korban terancam tak mendapatkan kembali uang yang telah mereka setor.⁶

Berangkat dari permasalahan di atas, bisnis travel umrah adalah salah satu bentuk bisnis yang saat ini sudah umum, namun bisnis tidak akan bertahan jika tidak mampu memberikan sebuah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan, ditambah dengan persaingan bisnis yang sangat ketat menjadi salah satu faktor bagi pelaku bisnis untuk mampu menyusun strategi bersaing.

Tugas utama dari bisnis adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Sebuah bisnis *exists only* karena pelanggannya. Pemilihan segmen pelanggan harus dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor termasuk profitabilitas relatif, tergantung kemampuan, stabilitas permintaan, prospek pertumbuhan.⁷ Strategi merupakan cara agar tujuan perusahaan tercapai, dimana perusahaan akan merencanakan dan merumuskan sedemikian rupa dalam menghadapi persaingan bisnis.

Tantangan besar dan krusial yang dihadapi oleh pebisnis atau perusahaan di era globalisasi adalah bagaimana mempertahankan pelanggan melalui kepuasan dan loyalitas. Banyak hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam berbagai literatur, jurnal penelitian dan karya ilmiah (skripsi, tesis dan disertasi) membahas bagaimana pentingnya menciptakan kepuasan pelanggan, menjadikan pelanggan loyal dan upaya yang diperlukan untuk mempertahankan pelanggan. Hasil riset membuktikan mempertahankan pelanggan jauh lebih murah biayanya dibandingkan dengan mencari pelanggan baru, artinya dalam hal mempertahankan pelanggan bukan pekerjaan mudah dan dapat diabaikan begitu saja melainkan menyangkut kelangsungan dan kontinuitas perusahaan dalam jangka panjang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pelanggan merupakan memiliki peran penting dan mendapat perhatian bagi semua perusahaan.⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek penelitian di perusahaan biro perjalanan PT. Madena Tour Wisata dan Travel melakukan strategi persaingan bisnis dengan cara memiliki fasilitas yang amanah bagi jamaah dan juga memudahkan jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa terbebani oleh biaya. Madena Tour Wisata dan Travel memiliki keunggulan dibandingkan dengan travel umrah yang lain, dengan melengkapi fasilitas keberangkatan ibadah umrah salah satunya dengan pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan di antaranya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli secara kredit (*bai taqsith*), surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.⁹

Namun, yang diterapkan PT. Madena Wisata Tour dan Travel adalah menggunakan pembiayaan atau disebut juga dana angsuran/cicilan dengan akad *murabahah* dimana

⁶Nur Rohmi Aida, "First Travel Awal Berdiri, Lakukan Penipuan Hingga Akhirnya Tumbang", *Kompas.com*. 11 November 2019. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/060000565/first-travel-awal-berdiri-lakukan-penipuan-hingga-akhirnya-tumbang?page=all>, (4 September 2020).

⁷Sutarno, *Serba-serbi Manajemen Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 11.

⁸Zulkarnain, *Ilmu Menjual Pendekatan Teoritis dan Kecakapan Menjual*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 115.

⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006, cet.4) h. 53.

sistemnya adalah jual beli syariah secara transparan, dengan memaparkan rincian biaya di awal akad. Dimana, travel ini bekerjasama dengan BFI Syariah sebagai penyedia modal awal untuk keberangkatan jamaah umrah yang menggunakan fasilitas dan angsuran. Pihak travel memaparkan biaya yang harus dilunasi jamaah setelah mereka pulang dari tanah suci. Dengan rincian biaya tersebut, jamaah bebas memilih untuk melanjutkan keberangkatan dengan angsuran atau tidak. Dan juga yang menjadi keunggulan sistem angsuran umrah di Madena Wisata Tour dan Travel ini, mereka tidak membebani jamaah dengan jaminan karena menggunakan sistem angsuran tiap bulannya dengan jangka waktu 1-3 tahun, sesuai kemampuan dan pilihan jamaah saat pertama kali akad persetujuan menggunakan dana talangan. Selain itu, PT. Madena Wisata Tour dan Travel juga berusaha melayani jamaah dengan ikhlas, sepuh hati dan penuh tanggung jawab. Keberkahan yang melimpah ruah bagi semua jamaah dan memegang teguh nilai-nilai kejujuran, keterbukaan serta menjaga kepercayaan penuh jamaah. Dengan etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dimana harga dan kualitas pelayanan harus sesuai, seperti yang diaplikasikan pada zaman Rasulullah dahulu.¹⁰

Dari penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Angsuran Umrah (Studi PT. Madena Wisata Tour dan Travel)”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* kualitatif. Penelitian *field research* bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir dengan menggunakan Pendekatan Hukum Islam dan Pendekatan Fenomenologi.

Pendekatan hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan Pendekatan Fenomenologi ialah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari.

Landasan Teori

Definisi Umrah

Secara etimologi, Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *i'tamara* yang berarti berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan melaksanakan thawaf, sa'i diantara bukit Shafa dan Marwah serta mencukur atau memendekkan rambut kepala. Kata umrah ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekah yang disitu ada Masjidil Haram dan didalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah yaitu Ibrahim As. dan putranya Ismail As.¹¹

M. Quraish Shihab mendefinisikan Umrah berasal dari kata yang sama dengan “makmur” (ma'mur). Dari segi bahasa umrah berarti “sesuatu yang memakmurkan”. Menurut istilah hukum Islam, umrah adalah berkunjung ke ka'bah dengan cara tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh agama, yakni memakai pakaian ihram dari tempat tertentu, berthawaf tujuh kali mengelilingi ka'bah, melakukan *sa'i* antara bukit shafa

¹⁰ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great, 2010), hal. 107.

¹¹ Firdaus, *Fikih Haji : Penuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 277.

dan marwah, serta menggunting atau mencukur rambut (dalam rangka memakmurkan jiwa). Ini harus dilakukan sesuai urutan. Dengan waktu yang tidak ditentukan artinya boleh dilaksanakan kapan saja, berbeda dengan pelaksanaan haji yang mempunyai waktu tertentu untuk pelaksanaannya.²

Umrah dapat juga diartikan mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syara'. Ibadah umrah juga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu umrah yang dilakukan ssewaktu-waktu dan umrah yang dilakukan dalam rangkaian atau bersamaan dengan ibadah haji, sehingga dilakukan pada bulan haji pula.³

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa umrah adalah sengaja berziarah ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu.

Hukum Umrah

1. Menurut 4 Imam Mazhab

Para pengikut mazhab Syafi'i dan Hanbal berpandangan bahwa umrah hukumnya fardhu ain (wajib bagi setiap individu) yang mampu, sebagaimana halnya ibadah haji. Maksudnya jika seseorang telah mampu berumrah tetapi tidak melaksanakan maka seseorang tersebut bedosa. Kedua ibadah ini, haji dan umrah, sama-sama diperintahkan Allah untuk dikerjakan dan disempurnakan sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al 'Baqarah/2: 196

Terjemahnya:

“dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkeping (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban[120] yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu[121], sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang “.¹²

2. Umrah Wajib Sekali Seumur Hidup

Hampir semua orang yang tinggal di Indonesia pasti mendambakan bisa berumrah tiap tahun atau tiap bulan bahkan tiap minggu. Namun umrah yang wajib untuk dikerjakan sebetulnya hanya sekali saja dalam hidup. Selebihnya jika seseorang ingin berumrah lagi maka hukunnya hanya sunnah.

3. Hukum Umrah Berkali-kali

Menurut mazhab Syafi'i jika ingin melakukan ibadah umrah berkali-kali dalam setahun, sebulan, seminggu atau bahkan sehari ingi umrah berkali-kali maka hukumnya boleh-boleh saja.⁵ Dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam kitab *al-MajmuSyarh Al-*

²M.Quraish Shihab.M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008),h. 238.

³A.Solihin As Suhaili, *Kitab Super Lengkap Tuntutan Haji dan Umroh* (Jakarta, Cahaya Ilmu,2015) h. 03.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

⁵Muhammad Ajib, *Fiqih Umrah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2019), h. 14.

Muhadzdzab menyebut bahwa:

“Adapun hukum masalah ini Imam Syafi’iy dan para Ashab mengatkana bahwa: Semua tahun itu adalah waktu untuk melakukan umrah. Maka boleh ihram di setiap tahun dan tidak makruh hukumnya walaupun di bulan-bulan haji. Dan juga tidak makruh melakukan umrah 2 kali atau 3 kali dalam setahun atau juga dalam satu hari. Bahkna dianjurkan melakuka umrah berkali-kali menurut pendapat kami (mazhab syafi’iy) tanpa ada khilafiyahnya”⁶

4. Hukum Umrah Untuk Orang Lain

Ada beberapa kasus orang ingin pergi melakukan umrah. Akan tetapi umrah tersebut untuk orang tuanya atau keluarganya. Menurut mazhab Syafi’iy hukumnya boleh jika memang yang melakukan umrah tersebut sudah pernah pergi umrah. Namun jika seseorang tersebut belum pernah berumrah sama sekali dan ingin mengatasnamakan umrahnya untuk orang tuanya maka hal ini tidak boleh atau tdk sah umrahnya untuk orang lain.⁷

Syarat-syarat Umrah

1. Beragama Islam

Syarat yang paling utama dalam melaksanakan ibadah umrah ialah beragama Islam. Seseorang yang kafir atau bukan seorang muslim, walaupun dia mengerjakan ritual-ritual umrah, pasti ibadahnya tidak sah dan apa yang dikerjakan tidak diterima Allah SWT. Orang (non muslim) di larang memasuki tanah suci. Jika dia berkunjung ke tanah suci bahkan mengikuti ibadah haji atau umrah seperti *tāwaf* dan *sā’i* maka perjalanan haji atau umrohnya hanyasebatas melancong saja.⁸

2. Baligh (dewasa)

Syarat baligh merupakan syarat wajib dan bukan syarat sah. Maksudnya adalah anak kecil tidak diwajibkan melakukan ibadah umrah meskipun ia memiliki harta yang melimpah untuk membiayai perjalanan umrahnya. Seseorang yang telah baligh juga sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya dan telah memiliki tanggung jawab dari agama.

Taklif merupakan unsur baligh dan berakal adalah syarat wajib beribadah atas seseorang. Adapun (usia) Tamyiz menjadi syarat sah ibadah, kecuali dalam ibadah haji dan umroh yang tetap sah bila dilaksanakan oleh orang yang belum memasuki usia Tamyiz anak kecil tidak diwajibkan berhaji atau pun umrah, baik yang sudah *Mumayyiz* maupun yang belum. Jika sudah *Mumayyiz* pelaksanaan haji atau umroh maka sah, tetapi pelaksanaan haji ataupun umroh yang sebelum *Mumayyiz* itu merupakan sunnah dan kewajiban melaksanakan haji atau pun umrah tidak gugur. Setelah baligh dan bisa atau mampu, ia wajib melaksanakan haji atau punumroh lagi, menurut kesepakatan ulama mazhab.⁹

3. Berakal Sehat

Seseorang yang memiliki akal sehat yang baik. Maksudnya orang yang berakal sehat yaitu orang itu waras, normal, tidak gila dan hilang ingatan. Maka orang yang berakal sehat dapat mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan ibadah umrah. Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukallaf. Jika para pelaksana ibadah haji atau umroh dapat melaksanakan kewajiban

⁶ An-Nawawi, al_ Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, jus 7, h. 9.

⁷ Muhammad Ajib, *Fiqih Umrah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 15.

⁸ Nizami Ali, “Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan, 2019), h. 21.

⁹ Nizami Ali, “Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan, 2019), h. 21.

yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka haji atau umrohnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban itu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya.

4. Merdeka

Syarat keempat dalam melakukan ibadah umrah ialah orang yang merdeka dan bukan seorang budak dan hamba sahaya. Merdeka merupakan syarat wajib saat umrah dan bukan merupakan syarat sah. Artinya seseorang budak tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah umrah. Jika tuannya mengajaknya untuk ikut menunaikan ibadah umrah, dan jika dia menjalankan semua syarat dan rukun serta wajib umrah, hukum umrah yang dilakukan sah menurut agama. Maksud dari merdeka ini adalah tidak berstatus sebagai budak (hamba sahaya di masa Rasulullah S.A.W yang di masa modern ini hampir tidak ditemukan di dunia). Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan hutang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan.¹⁰

5. Mampu

Istititha'a atau kemampuan ialah syarat yang mirip dengan syarat pada ibadah haji. Mampu dalam artian ini ialah mampu secara fisik sehat dan memiliki biaya yang dapat menghantarkan ke Baitullah Haram, baik dengan pesawat, mobil, kendaraan atau taxi, sesuai kondisinya. Dia pun memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan pulang.¹¹

Rukun Umrah

Menurut ulama mazhab Maliki dan Hambali, umrah mempunyai tiga rukun yaitu, ihram, tawaf, dan sa'i antara bulit Shafa dan Marwah. Sementara menurut pendapat imam Syafi'i menambahkan dua rukun umrah lagi, sehingga keseluruhannya menjadi lima. Kelima rukun itu adalah ihram, tawaf, sa'i, mencukur atau memotong rambut dan tertib. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, ulama mazhab Hanafi menetapkan bahwa rukun umrah hanya satu, yaitu melakukan tawaf/mengelilingi Ka'bah sebanyak empat kali putaran. Sedangkan tiga putaran lagi dikelompokkan dalam wajib umrah.¹³

1. Ihram

Menurut para ulama berihram adalah masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki batas-batas keharaman yang berlaku di ritual ibadah umrah. Keharam-haraman yang di maksud seperti akad nikah, berhubungan badan antara suami istri, membunuh hewan, memotong kuku dan rambut, memakai wewang atau parfum, mengenakan pakaian berjahit bagi laki-laki.¹⁴ Dalam berihram ada tiga hal yang wajib dilakukan yaitu:

a. Niat

Niat adalah perbuatan yang berasal dari dalam hati yang ditujukan kepada Allah. Tidak ada perbuatan yang dilakukan tanpa adanya niat dalam hati. Niat merupakan acuan dari perbuatan, dan niat merupakan hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain jika kita melakukan ihram dengan main-main maka ihram dianggap batal.

b. Talbiyah

Waktu melantunkan kalimat talbiyah bagi yang sedang melakukan ihram, dimulai dari waktu ihram dan disunnahkan untuk membaca terus hingga melempar jumrah.

¹⁰ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 26.

¹¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 27.

¹³ Nizami Ali, "Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Prespektik Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak.Syari'ah UIN Raden Intan, 2019), h. 14.

¹⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Umroh* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 29.

c. Memakai Pakaian Ihram

Para ulama Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berihram tidak boleh memakai pakaian yang di jahit, dan tidak pula memakai kain sarung, tidak memakai baju dan celana, dan tidak boleh menutup kepala dan wajahnya. Namun bagi wanita diharapkan untuk memakai penutup kepalanya dan memperlihatkan wajahnya. Bagi perempuan juga tidak boleh menggunkan sarung tangan dan boleh menggunakan kain sutera dan sepatu.¹⁵

2. Tawaf

Rukun yang kedua dalam ibadah umrah ialah melakukan tawaf. Tawaf ialah gerakan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran yang di awalai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri kita.¹⁶

Tawaf juga merupakan rukun ibadah umrah yang wajib dilakukan, mengenai pembagian-pembagiannya para ulama membaginya menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁷

a. Tawaf Qudum

b. Tawaf Wada

c. Tawaf Ziarah

3. Sa'i

Secara istilah fiqih, sa'i didefinisikan para ulama ialah menempuh jarak yang terbentang antara Shafaa dan Marwa sebanyak tujuh kali pulang pergi setelah melaksanakan ibadah tawaf, dalam rangka menasik haji dan umrah.

4. Tahallul

Al-halqu wa at-taqshir memiliki makna menggunduli rambut dan memotong sebagian dari rambut. Pada umumnya para ulama tidak membenarkan tahallul sebagai rukun dalam ibadah umrah, kecuali Mazhab Syafi'iy yang mengakui bahwa tahallul merupakan bagian dari rukun ibadah umrah.

Bai'Taqsith

Bai' secara bahasa adalah menjual, sedangkan pengertian *Taqsith*, secara bahasa adalah bermakna membagi sesuatu menjadi bagian-bagian tertentu dan terpisah. Adapun secara istilah, jual beli secara *taqsith* adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditangguhkan, diserahkan dengan pembagian-pembagian tertentu pada waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah keseluruhannya yang lebih banyak dari harga kontan. Atau dengan kata lain *bai' bittaqsith* ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Secara umum *bai' bittaqsith* lebih dikenal dengan sebutan pembelian secara kreditatauangsuran.¹⁹

1. Landasan Hukum *Bai'Taqsit*

Hukum jual beli secara kredit telah di atur sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al 'Baqarah/2:275.

Terjemahnya:

¹⁵ Nizami Ali, "Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Prespektik Hukum Islam", *Skripsi* (Lampung: Fak.Syari'ah UIN Raden Intan, 2019),h. 16.

¹⁶ Muhammad Ajib, *Fiqih Umrah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019),h. 30.

¹⁷H. Abdurachman Rochimi. *Segala Tentang Haji dan Umrah* ,h. 32.

¹⁹Wakidyusuf, "Fiqh Muamalah 33 Bai'Taqsith", *WordPress.Com*, 25 Februari 2017. <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/25/fiqh-muamalah-33-bai-taqsith/> (24 Juni 2020).

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹³

2. Syarat-syarat jual beli kredit atau Bai’Taqsith

a. Ada beberapa syarat-syarat sah jual beli kredit adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.
- 2) Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, tidak boleh melakukan akad jual beli. Setelah itu kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
- 3) Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
- 4) Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba.

b. Penjual di perbolehkan memberikan persyaratan sebagai berikut :²²

- 1) Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak membayarnya.
- 2) Memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan dan memberikan kuasa kepada penjual untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran. Penjual berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari hasil penjualan agunan dan sisanya dikembalikan kepada pihak pembeli.
- 3) Memberikan persyaratan andai pembeli mengulur pelunasan angsuran maka angsuran selanjutnya tunai.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di kota Makassar khususnya di perusahaan swasta yang bergerak dibidang biro perjalanan yaitu PT. Madena Wisata Tour dan Travel di Kota Makassar merupakan penyelenggara perjalanan Ibadah Umroh & Haji Khusus.

PT. Madena Wisata Tour dan Travel berada di Jl. AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok D/1 – Makassar.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²¹ Cak Nin Sadewa, “Bai’Taqsith”, *Cakninyudharta.blogspot.com*, 12 April 2012. http://cakninyudharta.blogspot.com/2014/04/bai-taqsith_484.html (24 Juni 2020).

²² Cak Nin Sadewa, “Bai’Taqsith”, *Cakninyudharta.blogspot.com*, 12 April 2012. http://cakninyudharta.blogspot.com/2014/04/bai-taqsith_484.html (24 Juni 2020).

2. Sejarah Berdirinya PT. Madena Wisata Tour dan Travel

PT. Madena Wisata Tour dan Travel didirikan di Makassar pada 28 Desember 2009, dan aktif pada tahun 2016 hingga sekarang merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata, Penyelenggara perjalanan ibadah umroh & Haji Khusus. Dengan latar belakang pengalaman pemilik perusahaan dalam menangani jama'ah umroh & haji Khusus.¹⁴

“Nama PT. Madena Wisata Tour dan Travel sendiri mulanya di ambil dari kebiasaan direktur utama yang merupakan mahasiswa Al-Azhar Kairo selalu menemani rombongan jamaah haji/umrah untuk berkeliling pada saat melakukan perjalanan ibadah di Mekah dan pada saat mereka hendak naik bis ada orang Turki yang berkata Madina, Madina, Madina namun pendengaran direktur utama adalah Madena, maka dari situlah timbul ide untuk menamai perusahaan biro perjalanannya, ungkap sang manger umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel.”¹⁵

3. Profil Pendiri PT. Madena Wisata Tour dan Travel¹⁶

Nama : H. Muhammad Sahur Harun, Lc.

Jabatan : Direktur

TTL : Sidrap, 02-12-1971

Alamat : Kompleks Bumi Bosowa Permai Blok B1/10 Makassar

Nomor Telepon : 0822 9977 0077

Alamat Email : lasahure@gmail.com

Pendidikan Terakhir : S1

Pengalaman Kerja : Pegawai Kantor Kementerian Agama

4. Visi dan Misi PT. Madena Wisata Tour dan Travel¹⁷

a. VISI

Menjadi Biro Perjalanan Wisata terkemuka dengan terus meningkatkan mutu pelayanan jumlah pelanggan, jumlah dan kesejahteraan karyawan, menjunjung tinggi kepuasan pelanggan, menjadikan perusahaan bergerak maju menguntungkan dan barokah.

b. MISI

Memberikan pelayanan optimal dan professional kepada jama'ah (pengguna jasa) sehingga terjalin hubungan yang baik antara Madena Wisata dengan pelanggan.

5. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, kerjasama ini meliputi adanya pembagaaian tugas dan tanggung jawab secara sistimatis dalam struktur organisasi perusahaan. PT. Madena Wisata Tour dan Travel di pimpin oleh direktur utama, yang membawahi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi PT.

¹⁴Arsy Sgra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, Wawancara Makassar, 20 September 2020.

¹⁵Arsy Sgra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, Wawancara Makassar, 20 September 2020.

¹⁶Arsy Sgra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, Wawancara Makassar, 20 September 2020.

¹⁷Arsy Sgra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, Wawancara Makassar, 20 September 2020.

Madena Wisata Tour dan Travel dapat dilihat pada gambar berikut.⁵

Adapun pembagian tugas dan wewenang pada struktur organisasi PT. Madena Wisata Tour dan Travel adalah sebagai berikut:⁶

a. Komisaris Utama SG7Q3

Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris antara lain: Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

b. Komisaris

Secara kolektif tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

c. Direktur Utama

Seorang direktur utama (dirut) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan. Di bidang keuangan, dirut memiliki wewenang untuk mengendalikan keuangan, mulai dari pendapatan, hasil penagihan rekening, pembelanjaan, hingga perencanaan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan perusahaan. Dirut juga bertugas untuk memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, serta memimpin rapat umum. Guna memastikan pelaksanaan tata tertib, menegakkan tindakan dan kebijakan, serta memastikan bahwa kesempatan dan keadilan telah terdistribusi dengan baik dan tepat. Selain itu, dirut juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan dunia luar. Mengingat perannya sebagai perwakilan perusahaan kaitannya dengan perusahaan lain, pemerintah, maupun masyarakat secara umum.

d. Direktur

Seorang direktur bertugas untuk mengatur tiap-tiap manajer di bawahnya. Yang meliputi, prosedur kegiatan, tujuan dan misi, kebijakan operasional, serta pengawasan dan kontrol terhadap para manajer dan pertanggungjawabannya. Direktur juga memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan, pemindahan (mutasi), dan pemberhentian karyawan. Jabatan direktur juga terpilah menjadi beberapa bagian, yaitu jabatan direktur keuangan.

e. Manager Keuangan

Bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan nasihat keuangan yang sesuai. Tugas pokok manajer keuangan dalam perusahaan adalah secara aktif mencari sumber – sumber dana dari berbagai pihak untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai kegiatan produktif, Dari kegiatan produktif inilah perusahaan diharapkan dapat memperoleh nilai tambah. Baik berupa keuntungan maupun kesejahteraan bagi pemegang saham.

f. Manager Umum

Manager umum adalah manajer yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan atau untuk salah satu unit bisnis atau divisi utamanya. Mereka

⁵Marsela Astriani, “Laporan Praktek Kerja Industri SMK Negeri 3 Sinjai” (seminar Laporan Praktek Kerja Industri (Prakerind), Semester 6, Tahun Pelajaran 2019/2020 Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW), SMK Negeri 3 Sinjai, 19 Desember 2019), h. 9.

⁶Marsela Astriani, “Laporan Praktek Kerja Industri SMK Negeri 3 Sinjai” (seminar Laporan Praktek Kerja Industri (Prakerind), Semester 6, Tahun Pelajaran 2019/2020 Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW), SMK Negeri 3 Sinjai, 19 Desember 2019), h. 9-11.

- bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan dari entitas yang mereka kelola serta memobilisasi, mengembangkan dan mendahaygunakan sumber.
- g. **Manager Umrah & Haji**
Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji, dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
 - h. **Marketing**
Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut.
 - 1) Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan tersebut.
 - 2) Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal.
 - 3) Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk.
 - i. **Ticketing**
Petugas ticketing mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Merancang tiket yang akan digunakan
 - 2) Mencetak tiket yang akan digunakan
 - 3) Mendistribusikan tiket yang telah dicetak
 - 4) Menjual tiket yang telah dicetak
 - 5) Berkordinasidengan publikasi dan bendahara produksi
 - j. **Pembimbing Haji**
Melakukan proses penyampaian materi dan praktik manasik haji meliputi, manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji. Dasar Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; PMA 14 Tahun 2012 Tentang Haji Reguler.
 - k. **Administrasi Pendaftaran**
Petugas administrasi pendaftaran mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Pegawai Menerima Panggilan Telepon
 - 2) Membuat Agenda Kantor
 - 3) Entri Data Perusahaan
 - 4) Melakukan Arsip Data

Sistem Program Angsuran Umrah PT. Madena Wisata Tour dan Travel

Pelaksanaan program angsuran umrah yang diadakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel melakukan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan yaitu BFI Syariah dengan sistem jual beli, dimana pihak BFI Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Pihak BFI Syariah membeli/membayar cash paket umrah yang telah disediakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian BFI Syariah melakukan peninjauan kepada calon nasabah serta melakukan survei-survei terhadap data pribadi dan harta benda milik calon nasabah yang ingin mengikuti program angsuran umrah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya seperti penipuan yang dilakukan oleh calon nasabah atau calon jemaah setah iitu

dilakukan akad antara kedua belah pihak sebelum diberikan pembiayaan.¹⁸

1. Prosedur Analisis Pembiayaan

a. Tahap Pemberkasaan

Tahap yang meliputi pemberian informasi tentang persyaratan, wawancara, dan pengisian formulir permohonan.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Menyelidiki tentang dokumen-dokumen yang diajukan, tujuannya adalah apakah berkas yang sudah masuk sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk menguji keaslian dan kebenaran tentang berkas yang dilampirkan tersebut

c. Analisis Pembiayaan

Aspek-aspek dalam pembiayaan meliputi:

1) Tujuan pembiayaan

Pada awalnya tujuan pembiayaan haruslah jelas dan detail mengenai pendekatan logis mengenai data yang dikaji agar tercapai. Tujuan pembiayaan meliputi

2) Latar belakang calon nasabah

Latar belakang mengenai data kualitatif tentang calon nasabah dan karakter nasabah

3) Kondisi Usaha

4) Analisis Keuangan Calon Nasabah

5) Analisis barang yang ada dijaminan dalam pembiayaan

6) Analisis resiko pembiayaan merupakan penjabaran mengenai kemungkinan resiko tentang pembiayaan

d. Wawancara Awal

Penyelidikan awal mengenai calon nasabah untuk menyakinkan pihak yang mengeluarkan pembiayaan bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan apa yang telah ditentukan.

e. On The Spot

Tahap ini merupakan tahap kegiatan pemeriksaan dilapangan berdasarkan meninjau dari berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.

f. Keputusan Pemberian Pinjaman

Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diterima atau ditolak.

Pada umumnya keputusan tersebut ialah:

1) Jumlah uang yang diterima

2) Jangka waktu pembiayaan

3) Biaya-biaya yang harus dibiayai

4) Waktu pencairan dana

Jika permohonan biaya ditolak maka pihak pembiayaan akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah ataupun diberitahukan melalui surat penolakan.

g. Penandatanganan Akad

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka dari sebelum dana dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani surat persetujuan akad pembiayaan, penandatanganan dilakukan:

1) Antara pihak nasabah dan pihak perusahaan

2) Dengan melalui pihak notaris

h. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan dilakukan setelah penandatanganan akad dan surat menyurat.

¹⁸Arsy Sibra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, Wawancara Makassar, 20 September 2020.

i. Penyaluran dan Penarikan Dana

Tahap ini adalah pencairan dan pengambilan dana langsung baik dari bank maupun bisa diambil langsung lewat perusahaan (pembiayaan). Dan bisa diambil berdasarkan tujuan dari pembiayaan tersebut.

2. Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan⁷

Ada beberapa syarat yang digunakan dalam pembiayaan yang sering dilakukan yaitu seperti analisis 3C, dan Analisis 3P dan studi kelayakan. Adapun Syarat pemberian pembiayaan dengan analisis 3C:

a. *Charakter* (karakter/akhlak)

Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan dengan seseorang dengan keluarganya dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun tetangga calon penerima pembiayaan.

b. *Capatity* (kemampuan manajeral)

Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan manajerial yang tangguh agar dapat membagi pengeluaran untuk cicilan pembiayaan setiap bulan

c. *Conditional of economi*(kondisi ekonomi)

Usaha yang dijalani oleh calon penerima pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi hidup keluarganya dan dapat menutupi biaya pinjaman.

Sementara itu ada juga penilaian dengan 3P kredit sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menelaai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Hal tersebut juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi sesuatu.

b. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah bagaimana dia dapat mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya dimasa yang akan datang.

c. *Payment*

Yaitu ukuran bagaimana nasabah mengembalikan cicilan yang telah ditalangi atau dari mana saja dana untuk pengembalian pinjaman yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah akan semakin baik. Contohnya seperti:

- 1) Surat berharga
- 2) Akta Tanah/Rumah

3. Manfaat dan Dampak Yang di Timbulkan Program Angsuran Umrah

a. Manfaat Angsuran Umrah

Program angsuran umrah ini memberikan berbagai manfaat bagi para calon jamaah diantaranya ialah:

- 1) Membantu masyarakat yang ingin berumrah tapi belum memiliki uang cash
- 2) Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada travel atas kenakalan travel lain

b. Dampak Angsuran Umrah

Selain manfaat ada juga dampak yang di timbulkan program angsuran umrah diantaranya adalah:

- 1) Menimbulkan riba
- 2) Menimbulkan utang piutang

⁷Arsy Sигра (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, *Wawancara*, Makassar, 20 Oktober 2020.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah PT. Madena Wisata Tour dan Travel

Dalam jual beli menurut aturan muamalah para fuqaha' telah menjelaskan bahwa mu'amalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah juga adalah halal dan diperbolehkan. Kaidah fikih menyatakan bahwa "Asal dalam setiap mu'amalah adalah halal dan boleh".¹⁹ Karena tidak ada nash atau dalil yang menunjukkan haramnya membuat dua harga pada suatu barang, yaitu harga kontan dan harga kredit lalu penjual dan pembeli melakukan transaksi pada salah satu dari keduanya, maka jual beli dengan cara taqsith adalah halal berdasarkan kaidah ini.⁸ Dalam jual beli kredit umumnya penjual menetapkan harga kredit yang lebih mahal dari pada harga kontan (cash). Dalam jual beli kredit ini penjual seringkali menetapkan uang muka. Dengan ketentuan, jika jual beli jadi, uang muka akan dihitung sebagai bagian harga. Jumhur fuqaha seperti ulama mazhab yang empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah) membolehkan jual beli kredit, meski penjual menjual barang dengan harga kredit yang lebih mahal daripada harga kontan. Bai bittaqsith atau jual-beli secara kredit juga memiliki aturan tertentu, para ulama telah merinci beberapa ketentuan mengenainya, yaitu :⁹

1. Harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli.
2. Pembayaran cicilan disepakati kedua belah pihak dan tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik bai' gharar, atau 'bisnis penipuan'.
3. Harga semula yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang ditentukan, karena dapat jatuh pada praktik riba.
4. Seorang penjual tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori bai' muththarr atau 'jual-beli dengan terpaksa' yang dikecam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

"Menurut manager umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel sebelum adanya peraturan PMA Nomor 8 Tahun 2018, setelah mengetahui hal ini pihak travel memberhentikan program angsuran, program angsuran umrah awalnya dibuat sebagai opsi untuk membantu calon jamaah yang ingin melakukan ibadah umrah tapi belum memiliki uang cash, program ini dilakukan"¹⁰ sebagaimana Allah berfirman dalam QS AL-Maidah/5: 2. Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum

¹⁹ Wahyuddin Naro et al., "Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.

⁸ Almanhaj, "Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu'amalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya", *situs resmi Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

⁹ Wakidyusuf, "Fiqh Muamalah 33 Bai' Taqsith", *WordPress.Com*, 25 Februari 2017. <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/25/fiqh-muamalah-33-bai-taqsith/> (4 November 2020).

¹⁰ Arsy Sgra (30), Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, *Wawancara*, Makassar, 20 Oktober 2020.

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²⁰

Berdasarkan sistem dari pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel yang menerapkan sistem angsuran dengan tujuan awal untuk membantu calon jamaah melaksanakan ibadah umrah tapi belum memiliki uang cash sudah termasuk perbuatan tolong menolong bagi sesama dan bukan dari individual melainkan untuk kepentingan semua masyarakat yang membutuhkan dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat.

Meskipun masih dalam kajian ulama mengenai kebolehannya, alangkah baiknya jika hal tersebut dipandang dari sisi lain, yaitu aspek masalah. Dimana masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salah*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.¹²

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²¹

Di samping masalah di atas, hukum Islam juga mengenal *al-mashlahah al-'ammah* yang menjadi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum, bahwa kaidah ini menyatakan: “Kepentingan umum harus diprioritaskan dari pada kepentingan individu” (*al-mashlahah al-'ammah muqaddam 'alâ al-mashlahah al-fardiyyah*), dalam beberapa hal, perlu mendapatkan penjelasan dan aplikasi penyelesaian secara adil, jelas dan tegas (*clear and distinc*), serta proporsional. Hal ini menyangkut hak publik dan berkaitan dengan fardhu kifayah. Imam Rafi'i menjelaskan, fardhu kifayah itu adalah urusan umum yang menyangkut kepentingan-kepentingan tegaknya urusan agama dan dunia dalam kehidupan kita, diantaranya adalah mencegah kemelaratan orang banyak (kaum muslim), menciptakan lapangan kerja untuk mewujudkan mata pencarian bagi masyarakat, menegakkan kontrol social melalui amar ma'ruf nahi mungkar, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan, bimbingan keagamaan dan penyebaran buku-buku.¹³

Dilihat dari segi *mashlahah al-'ammah*, system angsuran umrah ini mementingkan kepentingan masyarakat yang ingin melakukan ibadah umrah tetapi belum memiliki uang cash atau biaya yang memadai untuk mendukung perjalanan mereka.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

²¹ Achmad Musyahid, “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik),” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

¹³ Ahmad Syafi'i SJ, “Fiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial yang Progresif-Humanis”, *Ejournal Kopertais Madura*.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3K6MSQTM-zoJ:ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/2711/1991/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>, (6 November 2020) .

Kesimpulan

Sistem angsuran PT. Madena Wisata Tour dan Travel bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan BFI Syariah, dimana pihak BFI Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh PT. Madena Wisata Tour dan Travel, kemudian pihak BFI Syariah membeli/membayar cash paket umrah yang telah disediakan oleh pihak PT. Madena Wisata Tour dan Travel. Kemudian menjual kembali paket umrah kepada nasabah yang ingin mengangsur. Peneliti merekomendasikan sebelum dilakukannya program angsuran umrah sebaiknya perusahaan biro perjalanandan perusahaan pembiayaan melakukan sosialisai terlebih dahulu terhadap calon nasabah mengenai kalkulasi harga agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Ajib, Muhammad. *Fiqih Umrah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Almanhaj, “Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya”, *situs resmi Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> (6 N0vember 2020)
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2006.
- As Suhaili, A.Solihin, *Kitab Super Lengkap Tuntutan Haji dan Umroh*. Jakarta : Cahaya Ilmu, 2015.
- Astriani Marsela “Laporan Praktek Kerja Industri SMK Negeri 3 Sinjai” (seminar Laporan Praktek Kerja Industri (Prakerind), Semester 6, Tahun Pelajaran 2019/2020 Kompetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata (UPW), SMK Negeri 3 Sinjai, 19 Desember 2019)
- Basyir, Ahmad Azha. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada), 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve), Cet. 1, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eva Haryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2019)
- Firdaus. *Penuntun Jama'ah Haji Mencapai Haji Mabrur*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Helaluddin, “Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif”, <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pendekatan+fenemologis> (5 November 2020).
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2005.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta : 1971.
- Lexy, J.Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdaya Karya, 1995.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- An-Nabhani ,Taquyuddin. *Membangun System Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Surabaya: Risalahgustu, 1996.
- Nizami, Ali. “Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Prespektik Hukum Islam”. *Skripsi Lampung: Fak.Syari'ah UIN Raden Intan*, 2019.
- Sadewa, Cak Nin. “Bai’ Taqsith”, *Cakninyudharta.blogspot.com*, 12 April 2012. http://cakninyudharta.blogspot.com/2014/04/bai-taqsith_484.html (24 Juni 2020).
- Sahari, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saleh, E Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Gafindo Persada, 2008.
- Shihab, M Quraish, M. *Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008.
- Sigra Arsy, Manager Umum PT. Madena Wisata Tour dan Travel, *Wawancara*, Makassar, (20 Oktober 2020)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Syafi’i, Ahmad SJ. “Fiqh Proletar: Rekonstruksi Nalar Kepentingan Umum dalam Kasus Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Menuju Ke Arah Transformasi Sosial yang

Progresif-Humanis”, Ejournal Kopertais Madura.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3K6MSQTm-zoJ:ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/2711/1991/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d> (Di akses 6 November 2020)

- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar : Alauddin University Press, 2003.
- Wakidyusuf, “Fiqh Muamalah 33 Bai’Taqsith”, *WordPress.Com*, 25 Februari 2017.<https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/25/fiqh-muamalah-33-bai-taqsith/> (24 Juni 2020).
- Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jakarta: Almahira), Cet I, 2010.
- Az-Zuhaily, Muhammad. *Fiqh Empat Mazhab* Jilid IV, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Achmad Musyahid. “DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586.
- Syam, Anna Rahma, Kasjim Salenda, and Abdul Wahid Haddade. “Tradisi Barzanji Dalam Persepsi Masyarakat Kabupaten Bone.” *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2016): 248–257.

